

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

- a. Perbedaan prinsipil antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah larangan riba (bunga) serta halal-haramnya suatu produk dan/atau jasa pada Bank Syariah, sedangkan pada Bank Konvensional tidak diatur. Selain itu pada Bank Konvensional dalam operasionalnya berorientasi pada keuntungan semata, Sedangkan pada Bank Syariah, selain berorientasi pada keuntungan, juga pada syariah muamalah dan mengamalkan nilai-nilai Islam pada setiap operasional Perbankan Syariah.
- b. Kedudukan DPS dalam struktur organisasi Bank Syariah di nilai kurang efektif (in-efisiensi anggaran Perseroan), karena yang menggaji adalah Bank Syariah. maka dari itu sebaiknya DPS dilebur menjadi satu dengan Dewan Komisaris atau pengawasan tersebut langsung dilaksanakan oleh DSN.
- c. Lemahnya status hukum atas hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Selanjutnya sinkronisasi antara kebijakan aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan Bank Syariah belum maksimal.

- d. Rangkap jabatan DPS pada Bank Syariah dikarenakan minimnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten ini dapat mempengaruhi independensi, obyektivitas dan profesionalisme. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan. Sampai saat ini tidak ada kode etik atau aturan hukum apapun, yang mengatur tentang kinerja DPS.

2. Saran

- a. Perlu adanya upaya dari Bank Indonesia dan MUI untuk membentuk standarisasi keahlian bagi pihak-pihak yang dapat diangkat menjadi anggota DPS, yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang syariah muamalah dan Perbankan, hukum ataupun keahlian lainnya. Selain itu juga diharapkan Bank Indonesia, MUI, Lembaga Pendidikan maupun Instansi lainnya mensosialisasikan peranan DSN dan DPS serta mengadakan pelatihan dan pembekalan bagi DPS agar menjadi profesional kredibel. Hal ini untuk mengatasi permasalahan tentang minimnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan professional.
- b. Bank Indonesia dan MUI perlu membuat aturan yang jelas dan tegas bahwa setiap anggota DSN tidak dibenarkan bertindak menjadi konsultan pada beberapa Bank Syariah (rangkap jabatan menjadi DPS). Untuk itu Bank Indonesia dan MUI perlu menetapkan jangka waktu transisi atas kendala ini, sehingga permasalahan ini dapat dipecahkan.
- c. Bank Syariah harus memiliki DPS di daerah, karena semakin meluasnya kantor cabang Bank Syariah ke berbagai daerah. DSN harus mendukung

dan memperhatikan tuntutan ini, agar penerapan prinsip Syariah lebih terjamin di daerah-daerah. Kalaupun tidak dalam bentuk DPS, Bank Syariah dapat membentuk advisor yang aktif di daerah sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia.

- d. Model pengawasan DPS yang dilakukan harus benar-benar aktif dan produktif. Seharusnya model pengawasan DPS dilakukan oleh sebuah departemen syariah di suatu perbankan syariah. Dengan model ini ahli syariah bertugas *full time*, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut. Jika model ini diterapkan secara fungsional, maka tugas-tugas DPS sebagaimana yang dikehendaki DSN dapat terwujud.
- e. Dengan disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah nantinya, diharapkan dapat menjadi solusi atas segala permasalahan yang ada pada Perbankan Syariah di Indonesia.